

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOA KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan-perusahan Daerah dan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari;
 - upaya penguatan struktur permodalan dalam Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

- 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 8. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

- 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOA

KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kendari.
- 2. Pemerintah Kota Kendari adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan: penatausahaan. pelaporan. pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Modal Daerah adalah modal dalam berbentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan halhal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
- 9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha.
- 10. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
- 11. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
- 12. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari.
- 13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- 14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas,dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

- a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daearah; dan
- b. untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III

SUMBER, BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasai 4

- (1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada rekening pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan termuat dalam APBD Perubahan Tahun 2014
- (2) Pemerintah Daerah akan memberikan Penyertaan Modal dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp. 36.075.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan modal dalam bentuk barang hingga menjadi sebesar Rp. 50.825.769.005,- (lima puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya dimuat dalam APBD.
- (4) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (!), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bersifat permanen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dipergunakan untuk pengembangan jaringan distribusi Sistem Penyediaan Air minum (SPAM).
- (2) Terhadap pembebasan jalur pipa transmisi dan distribusi serta lahan yang akan dibebaskan sebagaimana tertuang dalam ringkasan program pengembangan PDAM tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur PDAM.

Pasal 8

Proses pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan modal usaha dari pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha kepada PDAM.
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Walikota dan DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI Pasal 12

- (1) Apabila PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas PDAM yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan khusus inspektorat kota Kendari secara fungsional melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan khusus terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

- (1) Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (2) Jenis dan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

> Ditetapkan di Kendari pada tanggal 24 – 1 – 2014

> > WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari pada tanggal 24 – 1 – 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI

TTD

ABD. MUSTAND PASAENO Nip. 19591218 199103 1 003 LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA

KENDARI.

NOMOR: 1 TAHUN 2014

1. Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa hingga 31 Desember 2013 berupa uang sebanyak Rp. 11.075.000.000, (sebelas miliyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah termuat dalam APBD Kota Kendari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada APBD tahun 2010 sebesar Rp. 1.975.000.000,-
- b. Pada APBD tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- c. Pada APBD tahun 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- d. Pada APBD tahun 2013 sebesar Rp. 4.600.000.000,-
- 2. Penyertaan modal berupa asset / barang yang telah diberikan sebesar Rp. 20.825.769.005,- (dua puluh miliyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut .
 - A. APBD Tahun 2008, Pembuatan sumur-sumur air tanah, sebesar Rp.1.475.320.000,00
 - Paket C.3 Koneksi Jaringan Pipa Distribusi sebesarRp.329.500.000,00
 - ▶ Paket C.5 Putsator sebesar Rp. 640.000.000,00
 - > Rehabilitasi Intake sebesar Rp. 78.000.000,00
 - ➤ Paket C.4 Pipa Transmisi sebesar Rp. 246.000.000,00
 - > Paket C.6 Filter Slab sebesar Rp. 111.820.000,00
 - B. APBD Tahun 2009 sebesar Rp.1.047.060.000,00
 - Pengadaan dan Pemasangan Pipa PDAM sebesar Rp. 959.160.000,00
 - Pengadaan Pipa PDAM Sebesar Rp. 87.900.000,00
 - Paket C.3 Koneksi Jaringan Pipa Distribusi sebesar Rp. 70.000.000,00
 - C. APBD Tahun 2011, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku sebesar Rp.14.620.189.004,20
 - ➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Intake Poahara dan Boster Puuwatu sebesar Rp. 671.625.397,00
 - ➤ Rehabilitasi Reservoar Kendari Beach kapasitas 1000 M3 sebesar Rp. 592.968.089,50
 - ➤ Pengadaan dan Pemasangan Mesin sebesar Rp. 2.018.899.000,00
 - ➤ Pembuatan Rumah Jaga dan Rumah Operator sebesar Rp. 243.977.982,30
 - ➤ Pemasangan Jaringan Pipa Kawasan BTN Graha Asri- BTN BPN sebesar Rp. 78.487.473,10
 - ➤ Pengadaan Peralatan Laboratorium, Accessories sebesar Rp. 3.336.123.735,00
 - ➤ Pemasangan Jaringan Pipa Kawasan Made Sabara Rujab Wawali Kendari SPBU Anduonohu sebesar Rp. 890.000.000,00
 - ➤ Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Transmisi (R4000-R1000) Sebesar Rp. 343.268.180,00
 - ➤ Jaringan Pipa Transmisi PLN Lepo-lepo sebesar Rp. 2.055.519.147,30

- ➤ Pembangunan Reservoar kapasitas 4000 M3 Sebesar Rp. 4.389.320.000,00
- D. APBD Tahun 2013, konstruksi jaringan air bersih/air minum sebesar Rp.3.683.200.000,00
 - > Pemasangan Pipa Distribusi diameter 10 inch, sebesar Rp. 893.000.000,00
 - Pembuatan Jembatan Pipa Sebesar Rp. 134.200.000,00
 - Koneksi Pipa Distribusi (depan PLN, Jl.Mekar, Jl.Flamboyan, Jl. Bunga Kamboja dan Jl. Imam Bonjol sebesar Rp. 210.000.000,00
 - ▶ Pengadaan dan Pemasangan Tee 500mm x 500mm sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Pengadaan dan Pemasangan Pipa diameter 3 inch eks RSUD Provinsi –
 RSUD Abunawas sebesar Rp. 752.000.000,00
 - ➤ Pengadaan dan Pemasangan Pipa G1 diameter 20 inch WTP Puunggolaka sebesar Rp. 999.100.000,00
 - > Pengadaan dan Pemasangan Pipa diameter 6 inch dan double joint diameter 20 inch sebesar Rp. 88.000.000,00
 - ➤ Pengadaan dan Pemasangan Travo kav.1000 KVA Intake Pohara dan Accessories sebesar Rp. 445.500.000,00
 - ➤ Penambahan Daya WTP Baruga Anggoeya Sebesar Rp. 150.000.000,00

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN